



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 2 Maret 2020

Kepada

Yth.

1. Dandim 0507 Bekasi;
2. Kapolres Metro Bekasi;
3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi;
4. Kepala OPD se-Kota Bekasi;
5. Direktur RS se-Kota Bekasi;
6. Camat se-Kota Bekasi;
7. Lurah se-Kota Bekasi;
8. Kepala Puskesmas se-Kota Bekasi.

di _
BEKASI

**SURAT EDARAN
NOMOR : 440 / 1651 / DINKES
TENTANG**

**PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI
VIRUS CORONA (COVID-19)**

Menindak lanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020, surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PM.04.02/III/43/2020 tanggal 5 Januari 2020 dilanjutkan dengan surat edaran Nomor SR.02.02/II/270/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang diperbaharui dengan surat edaran Nomor HK.02.02/II/329/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), bahwa berdasarkan hasil pertemuan *Emergency Committee* kedua yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020, menetapkan bahwa 2019-nCoV sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa peningkatan kasus yang signifikan dan negara-negara lain yang melaporkan kasus konfirmasi. melihat perkembangan yang sangat cepat dari kasus novel coronavirus (2019-nCoV), berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk ditindaklanjuti:

- a. Komite Darurat *International Health Regulation* (IHR) (2005) mengadakan rapat pada tanggal 22-23 Januari 2020 di Jenewa dengan hasil sebagai berikut :
 - Direktur Jenderal WHO belum menyatakan 2019-nCoV sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), namun


merupakan kasus yang berisiko tinggi di Tiongkok, regional dan global, sehingga negara-negara harus tetap meningkatkan kesiapsiagaannya.

- Sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 terdapat 2.798 kasus dilaporkan dengan 80 kematian. Sebanyak 2.761 dari kasus tersebut dan semua kematian dilaporkan dari Cina. Kasus penyebaran di luar Cina yang dilaporkan berasal dari 11 negara yaitu Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Singapura, Australia, Malaysia, Thailand, Nepal, AS, Kanada dan Perancis.
 - Pasien yang meninggal mempunyai kondisi komorbid seperti hipertensi, diabetes, dan kardiovaskular yang memperlemah sistem imunitas.
 - Penularan antar manusia yang terjadi di Tiongkok terbatas pada keluarga pasien dan petugas kesehatan yang merawat pasien.
 - Masih banyak yang belum dipahami mengenai penyakit ini, seperti sumber penularannya dan tingkat keparahannya. Kementerian Kesehatan akan terus melakukan pembaharuan Informasi dan panduan, sesuai dengan rekomendasi WHO.
- b. Agar seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Bekasi untuk melakukan deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi munculnya kasus-kasus dengan gejala pneumonia berat dengan etiologi tidak jelas seperti di Tiongkok yang berobat di fasyankes Pemerintah dan Swasta di Kota Bekasi. Baik di fasyankes primer maupun di fasyankes rujukan.
- c. Jika ditemukan kasus-kasus seperti butir a. diatas di fasyankes agar dilakukan tatalaksana, isolasi, dan segera dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan sistem surveilans kesehatan yang berlaku di Dinkes Kota Bekasi untuk di teruskan ke Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Ditjen P2P. Kemenkes.
- d. Jika ditemukan kelompok atau klaster dari kasus-kasus tersebut di wilayah kerja Saudara agar dilakukan investigasi dan penanggulangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah penularan dan penyebaran lebih lanjut dan agar tidak meluas menjadi KLB/Kejadian Luar Biasa.
- e. Agar seluruh jajaran fasyankes memantau perkembangan kasus-kasus pneumonia berat yang belum diketahui etiologi ini melalui media mainstream dan media online untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
- f. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO. Pedoman ini merupakan *living document* yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan situasi. Kami akan selalu menginformasikan perkembangan pedoman tersebut.
- g. Merespon hal tersebut di atas, agar KODIM, POLRES, Kantor Imigrasi, OPD, Kecamatan, Kelurahan, seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas :
- Tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebelumnya nomor SR.03.04/II/55/2020 tanggal 6 Januari 2020.
 - Menggunakan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) sebagai acuan dalam tatalaksana infeksi 2019-nCoV.
 - Menyebarkan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) agar dapat dimanfaatkan secara luas.

- h. RS Rujukan terdekat dengan Kota Bekasi untuk kasus Penyakit Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), adalah :
1. RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
 2. RSPAD Gatot Subroto
 3. RSUP Persahabatan
 4. RS Hasan Sadikin Bandung
 5. RSTP Dr. H.A Rotinsulu Bndung
 6. RSU Dr. Slamet Garut
 7. RSU R Syamsudin SH Sukabumi
 8. RSU Indramayu
 9. RSU Subang
- i. Informasi tentang media KIE atau situasi perkembangan 2019-nCoV, dapat diakses melalui :
- Hot Line *Emerging Operation Center* (EOC) : 021-5210411 dan 0812 1212 3119
 - Twitter : @KemenkesRI
 - Facebook : @KementerianKesehatanRI
 - Instagram : @kemenkes_ri
 - Website : www.who.int, www.infeksiemerging.kemkes.go.id, www.sehatnegeriku.kemkes.go.id
- j. Fasyankes yang menemukan kasus terduga Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) agar melaporkan ke Dinas Kesehatan dan dapat menghubungi petugas :

| PETUGAS YANG DAPAT DIHUBUNGI | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|----------------|
| No | NAMA | JABATAN | HP |
| 1. | Dr. Siti Nurliah, M.KM | Kepala Seksi P2PM | 0813 8990 6663 |
| 2. | Sardi, SKM | Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi | 0812 5757 2020 |
| 3. | Faridah Rohayani, AMK | Staf Seksi Surveillance dan Imunisasi | 0813 2315 5148 |
| 4. | Santy Pratiwi Widyaningrum, SKM | Staf Seksi P2PM | 0857 4656 2288 |
| 5. | Mardiati Lestari | Staf Seksi P2PM | 0856 7726 903 |

Demikian kami sampaikan dan agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab.


WALI KOTA BEKASI,
Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth : 1. Gubernur Jawa Barat;
 2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
 3. Wakil Wali Kota Bekasi;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
 5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.